BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No : 096.A, RT.01 Desa Gadung
Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
habank.panwaslubasel@gmail.com Kode Pos : 33183

Nomor : 133/PM.00.02/K.BB-03/5/2024 Toboali, 31 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Bangka Selatan
di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

1. Dasar Hukum
   a) Undang – undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
   b) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   c) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   f) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

2. Bahwa dalam rangak melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk :
   a) Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *adhoc*;

b) KPU melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunan teknologi dan informatika;
c) Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara professional dan independen;
d) Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
e) Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih Kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
    1) NIK;
    2) Nomor KK;
    3) Nama lengkap;
    4) Tempat lahir;
    5) Tanggal lahir;
    6) Jenis kelamin;
    7) Pekerjaan;
    8) Status perkawinan; dan
    9) Alamat
f) Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
g) KPU beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
h) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
i) Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

AMRI.R